



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT OBATAN DAN ALAT KESEHATAN DI KAPAL)

PRODUK PELAYANAN

SERTIFIKAT PENGAWASAN OBAT OBATAN DAN ALAT KESEHATAN DI KAPAL)

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pengguna Jasa/ agen pelayaran melakukan pengajuan secara on line, mengunggah persyaratan dokumen melalui <https://sinkarkes.kemkes.go.id> dan melakukan pembayaran billing PNPB melalui mesin EDC/ATM/BANK/Mobile Banking/Kantor Pos
2. Petugas menerima daftar permintaan dokumen P3K di aplikasi Sinkarkes dan memeriksa persyaratan dokumen kesehatan kapal
3. Petugas memeriksa kelengkapan obat-obatan dan alat kesehatan di kapal sesuai standar IMO (International Maritime Organization)
4. Jika lengkap maka petugas melakukan penerbitan sertifikat P3K melalui aplikasi Sinkarkes
5. Jika tidak lengkap maka harus dilengkapi untuk dapat diterbitkan sertifikat
6. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

JANGKA WAKTU

Dilakukan selama kurang lebih 90 menit

BIAYA/TARIF

Dikenakan biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

| Pemeriksaan Obat-obatan dan Alat Kesehatan dalam rangka Penerbitan Sertifikat | Satuan | Tarif (Rupiah) |
|---|--------------------------|------------------|
| a. Pesawat | per sertifikat per | 50,000.00 |
| b. Kapal | | |
| 1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT | per sertifikat per | 5,000.00 |
| 2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT | per sertifikat per | 10,000.00 |
| 3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT | per sertifikat per | 15,000.00 |
| 4) Kapal > 350 sampai dengan 1000 GT | per sertifikat per | 20,000.00 |
| 5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT | per sertifikat per | 25,000.00 |
| 6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT | per sertifikat per | 30,000.00 |
| 7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT | per sertifikat per | 35,000.00 |
| 8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT | per sertifikat per | 40,000.00 |
| 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT | per sertifikat per kapal | 45,000.00 |
| 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT | per sertifikat per kapal | 50,000.00 |
| 11) Kapal > 20.000 GT | per sertifikat per kapal | 55,000.00 |

PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespeL.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu



dr. Gotra Saputra, M.Kes
NIP. 197602292005011001

